

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa di Kabupaten Blora, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka regulasi terkait proses pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Blora perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam memilih Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah Desa.
15. Pejabat Kepala Desa adalah seorang PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keterwakilan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat Desa.

Pasal 3

Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 4

- (1) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Pengangkatan PNS sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 5

Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. bebas Narkoba;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak; dan
- n. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilihan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (6) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Paragraf 2

Pengajuan dan Persetujuan Biaya Pemilihan

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pejabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Panitia mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Desa antar waktu mengajukan lamaran yang ditulis tangan dengan tinta warna hitam beserta kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilih.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat data pribadi Bakal Calon Kepala Desa antara lain:
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. alamat rumah;
 - d. agama;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. pendidikan terakhir.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa bermeterai cukup, yang berisi:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 6. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilih.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai akhir yang dilegalisasi atau disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang berisi:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;

- h. surat keterangan dari Camat setempat yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- i. foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm; dan
- j. daftar riwayat hidup.

Paragraf 4

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui kegiatan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap kriteria tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pernah menduduki jabatan/kepengurusan pada pemerintahan Desa/lembaga kemasyarakatan Desa paling singkat selama 1 (satu) tahun, diberikan nilai sebesar 10 (sepuluh);
 - b. tingkat pendidikan:
 - 1. diploma IV/sarjana/pasca sarjana, diberikan nilai sebesar 10 (sepuluh);
 - 2. diploma I/II/III, diberikan nilai sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - 3. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sederajat, diberikan nilai sebesar 5 (lima); dan

4. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sederajat, diberikan nilai sebesar 2,5 (dua koma lima).
- c. usia:
1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberikan nilai sebesar 10 (sepuluh); dan
 2. usia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun, diberikan nilai sebesar 5 (lima).
- (3) Jabatan/kepengurusan pada pemerintahan Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. Pemerintah Desa, meliputi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
 1. Rukun Tetangga;
 2. Rukun Warga;
 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Karang Taruna;
 5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- (4) Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan jumlah nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perolehan nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan urutan 3 (tiga).
- (5) Dalam hal terdapat nilai seleksi tambahan yang sama, maka penentuan urutan bagi yang memiliki nilai sama ditetapkan berdasarkan usia paling tua sesuai data yang tercantum dalam akta kelahiran.

Pasal 13

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengesahan terhadap calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Musyawarah Desa dan selanjutnya dimintakan pengesahan oleh Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 15

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; atau
 - l. keterwakilan kelembagaan Desa yang terdiri atas Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua LKMD/LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Posyandu.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah keterwakilan setiap Dusun paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Ketua BPD melaporkan secara tertulis calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati melakukan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 3 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAI DAR ALI, SH, MH.
NIP. 19610106 198608 1 001